



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026005.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PERCHORAN BADAN HUKUM
YAYASAN KYAI DEMANG CIPAKU
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INE MULYATI, SH., W.KN sesuai AMK Nomor 40 Tanggal 25 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KYAI DEMANG CIPAKU Tanggal 25 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 501511253230032 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KYAI DEMANG CIPAKU.

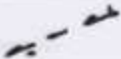
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- RESATU :
- 1. Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN KYAI DEMANG CIPAKU berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG sesuai Akta Nomor 40 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris INE MULYATI, SH., W.KN berkedudukan di KABUPATEN KAWAMANG.
- KEDUA :
- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2015.

a. a MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PAL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. ADIN AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026005.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 November 2015